



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/827/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/56/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi/alih tugas Pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/376/KPTS/408.21/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/376/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/56/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/376/KPTS/408.21/2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 5 kolom 3 huruf e, f, dan huruf h diubah sehingga berbunyi :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
5.	Anggota	e. HERI SETIJONO, S.Sos, M.Si	Camat Punung
		f. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Donorojo
		h. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, M.Si	Camat Tegalombo

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO